



**PUTUSAN**

Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN.Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD REZKY HERMAWAN Alias  
RIZKY Bin H. ZAINAL KHAIRUDIN ;  
Tempat lahir : BUNTOK ;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 29 Maret 1997 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Pelita Raya No.57 Rt.026 Rw.004  
Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun  
Selatan Kabupaten Barito Selatan dan Jalan  
Trans Kalimantan Gg. Griya Permata Hijau  
No. 03 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan  
Alalak Kabupaten Barito Kuala;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa **Muhammad Rezky Hermawan Alias Rizky Bin H. Zainal Khairudin** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 86/Pid.Sus/2023/PN.Mrh tanggal 20 Juni 2023 yang menunjuk **Dr.H.M. ERHAM AMIN, S.H.,M.H., dkk** dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Kota Banjarmasin untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 86/ Pid.Sus/ 2023/ PN. Mrh tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN.Mrh tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD REZKY HERMAWAN Als RIZKY Bin H. ZAINAL KHAIRUDDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD REZKY HERMAWAN Als RIZKY Bin H. ZAINAL KHAIRUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,09 gram (berat bersih 1,90 gram);
  - 2 (dua) pak plastik klip;
  - 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning emas;
  - 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO warna putih;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) paket HP merk I-Phone 11 Pro Max warna abu- abu No. Simcard : 0822-5170-0829

## **Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol KH 4096 DK.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat Hukum terdakwa secara lisan tanggal 22 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

### **PRIMAIR**

Bahwa ia **Terdakwa Muhammad Rezky Hermawan Als Rizky Bin H. Zainal Khairuddin** pada hari Kamis tanggal 26 Januari tahun 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Trans Kalimantan Gg. Griya Permata Hijau No. 03 Rt.- Rw- Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kota Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa Muhammad Rezky Hermawan Als Rizky Bin H. Zainal Khairuddin bersama dengan saksi Dio Pranata Kusuma Als Dio-Ratno Suwarno Kusuma (dilakukan penuntutan terpisah) membeli shabu melalui saksi PENDI yang kemudian dibagi dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu yang selanjutnya disimpan oleh terdakwa di dalam bagasi/jok sepeda motor Yamaha Mio Nopol KH 4096 DK dan diparkir di teras rumah, namun perbutaan terdakwa diketahui oleh saksi Perdianan Sirait, S.H-Halasan Sirait dan Ryantoro Diver Asjadar, S.H. Bin Joko Krismantoro yang merupakan petugas Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalsel berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan peredaran gelap Narkotika yang kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dengan mendatangi rumah terdakwa, lalu petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan kemudian menyita barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 1,90 gram kemudian terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke kantor Ditrenarkoba Polda Kalsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa berdasarkan surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 00732/NNF/2023 tanggal 02 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo.S.Si.,M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim, pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung narkotika dan metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa Muhammad Rezky Hermawan Als Rizky Bin H. Zainal Khairuddin** pada hari Kamis tanggal 26 Januari tahun 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Trans Kalimantan Gg. Griya Permata Hijau No. 03 Rt.- Rw- Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kota Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi Dio Pranata Kusuma Als Dio-Ratno Suwarno Kusuma (dilakukan penuntutan terpisah) membeli shabu melalui saksi PENDI yang kemudian dibagi dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu yang selanjutnya disimpan oleh terdakwa di dalam bagasi/jok sepeda motor Yamaha Mio Nopol KH 4096 DK dan diparkir di teras rumah, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Perdianan Sirait, S.H-Halasan Sirait dan Ryantoro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diver Asjadar,S.H. Bin Joko Krismantoro yang merupakan petugas Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalsel berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan peredaran gelap Narkotika yang kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dengan mendatangi rumah terdakwa, lalu petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan kemudian menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 1,90 gram kemudian terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke kantor Ditrenarkoba Polda Kalsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa berdasarkan surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 00732/NNF/2023 tanggal 02 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo.S.Si.,M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim, pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung narkotika dan metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa Muhammad Rezky Hermawan Als Rizky Bin H. Zainal Khairuddin** pada hari Kamis tanggal 26 Januari tahun 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Trans Kalimantan Gg. Griya Permata Hijau No. 03 Rt.- Rw- Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kota Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**.

- Bahwa berawal ketika terdakwa Muhammad Rezky Hermawan Als Rizky Bin H. Zainal Khairuddin memesan 1 (satu) paket sabu yang diperoleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 5 bulan terakhir dengan tujuan untuk dikonsumsi secara pribadi melalui saksi PENDI yang kemudian diletakkan didalam bagasi sepeda motor Yamaha Mio Nopol KH 4096 DK yang diparkir di teras rumah terdakwa kemudian saksi Perdianan Sirait, S.H- Halasan Sirait dan Ryantoro Diver Asjadar, S.H. Bin Joko Krismantoro yang merupakan petugas Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika oleh terdakwa selanjutnya ditindaklanjuti dengan mendatangi rumah terdakwa, lalu petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 1,90 gram selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke kantor Ditrenarkoba Polda Kalsel untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk diri sendiri dimulai sejak tahun 2018 tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
  - Bahwa terdakwa memakai shabu terakhir pada tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 08.00 wita sebelum dilakukan penangkapan dengan cara terdakwa membuka klip kecil yang berisi shabun dengan memakai sendok plastik dan dimasukkan dalam pipet kaca setelah dimasukkan dipanaskan dengan korek api disitu ada bong kaca dan sedotan untuk menyedot asap yang dikeluarkan dari pemansan apai. dihirup asapnya berulang kali.
  - Bahwa berdasarkan surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 00732/NNF/2023 tanggal 02 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim, pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung narkotika dan metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
  - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Urine terdakwa tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh kabiddokees Polda Kalimantan Selatan dr. UBAIDILLAH, bahwa urine dari terdakwa positif mengandung metamphetamine dan ampethamine.
  - Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu untuk diri sendiri
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dalam pasal 127 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. RYANTORO DIVER ASJADAR, SH Bin JOKO KRISMANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wita bertempat di sekitar Jalan A. Yani Km.9 Komplek Persada Mas Estate Kelurahan Tatah Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bersama dengan rekan saksi yang bernama PERDIAN SIRAIT, SH;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO A77S warna kuning dengan SIM card 082250506370 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan Nopol DA 6754 BCX;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 16.00 wita saksi bersama rekan saksi bernama PERDIAN SIRAIT, SH – HALASAN SIRAIT beserta rekan-rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi MUHAMMAD REZKY HERMAWAN alias RIZKY Bin H.ZAINAL KHAIRUDDIN menjual narkotika jenis sabu kemudian saya dan rekan-rekan lainnya langsung mendatangi rumah saksi MUHAMMAD REZKY HERMAWAN alias RIZKY Bin H.ZAINAL KHAIRUDDIN dan melakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,09 gram (berat bersih 1,90 gram) didalam kotak HP merk OPPO warna putih yang mana kotak HP tersebut disimpan dalam bagasi sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam DA 4096 DK, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi MUHAMMAD REZKY HERMAWAN alias RIZKY Bin H.ZAINAL KHAIRUDDIN didapat keterangan bahwa sebelumnya ada menyerahkan sabu kepada terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan-rekan mencari keberadaan terdakwa, setelah diketahui petugas langsung melakukan penangkapan di Jalan A.Yani Km.9 Komplek Persada Mas Estate Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatah Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dan ditemukan 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,79 gram (berat bersih 2,37 gram) di genggam tangan sebelah kiri;

- Bahwa setelah saksi interogasi terdakwa mengakui bahwa masih ada barang bukti sabu di rumahnya yaitu di Jalan Bumi Asri Barat 1 Komplek Persada Mas Estate dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket sabu berat kotor 4,54 gram (berat bersih 4,12 gram), 1 (satu) lembar kaos kaki merk Nike warna biru, 1 (satu) buah tas warna abu-abu, 1 (satu) pak palstik klip, barang-barang tersebut ditemukan didalam tas merk Nike warna biru diatas lantai ruang tamu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang berupa 1(satu) paket sabu berat kotor 4,54 gram (berat bersih 4,12 gram) didapat seorang laki-laki bernama PENDI (DPO);
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan terdakwa di Jalan A.Yani Km 9 Komplek Persada Mas Estate Kelurahan Tatah Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar adalah 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,79 gram (berat bersih 2,37 gram), 1 (satu) HP merk OPPO A77S warna kuning No.WA 082250506370, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Polisi DA 6754 BCX;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,79 gram (berat bersih 2,37 gram) tersebut kami temukan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa dan saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa dia memesan melalui whatsapp dan tidak bertemu langsung, sabu tersebut diletakkan PENDI (DPO) di depan Kejaksaan di Bundaran Kayutangi ditaruh disamping tiang besi dibungkus tas plastik;
- Bahwa saksi MUHAMMAD REZKY HERMAWAN alias RIZKY Bin H.ZAINAL KHAIRUDDIN menyerahkan sabu yang dibeli dari PENDI (DPO) kepada terdakwa untuk dijual lagi;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter ataupun seorang apoteker dan terdakwa bekerja sebagai sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengusai ataupun menjual Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan sabu kepada saksi Dio Pranata Kusuma akan tetapi terdakwa Bersama dengan saksi Dio Pranata Kusuma yang membeli Bersama-sama kepada PENDI (DPO);
- Bahwa saksi Dio Pranata Kusuma rencananya akan membawa sabu tersebut ke rumah terdakwa di Buntok Kalimantan tengah dan terdakwa membeli untuk dipakai sendiri;
- Bahwa saksi Dio Pranata Kusuma yang mentransfer pembayaran untuk pembelian sabu tersebut kepada PENDI;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa juga tetap pada bantahannya;

## 2. DIO PRANATA KUSUMA Alias DIO-RATNO SUWARNO KUSUMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 18.00 wita di Jalan A.Yani Km.9 Komplek Persada Mas Estate Kelurahan Tatah Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tepatnya disamping Alfamart, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa saksi ditangkap sendirian saja tapi sebelumnya petugas sudah menangkap kawan saksi yaitu terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap petugas menemukan 1 (satu) paket sabu yang setelah dilakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,79 gram (berat bersih 2,37 gram);
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik saksi yang saksi beli dari PENDI (DPO) bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 19.00 wita dengan terlebih dahulu terdakwa menghubungi PENDI (DPO) melalui telpon menanyakan apakah barang ada, setelah ada jawaban dari PENDI (DPO) kemudian terdakwa menitipkan uang kepada saksi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk di transfer ke PENDI (DPO) karena saksi mau pesan juga , jadi selebihnya saksi yang bayar ke PENDI (DPO), kemudian setelah itu PENDI (DPO) menyuruh saksi dan terdakwa mengambil sabu pesanan di depan Kejaksaan Banjarmasin di bundaran Kayutangi ditaruh disamping tiang listrik dibungkus dalam tas plastik;
- Bahwa terdakwa memesan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa didalam tas plastik dari PENDI (DPO) tersebut ada 2 (dua) paket sabu, satunya pesanan saksi dan satunya lagi pesanan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil paketan sabu tersebut kemudian saksi buka dan satu paketnya saksi kasihkan ke terdakwa dan satunya saksi bawa pulang, setelah itu saksi dan terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada PENDI (DPO);
- Bahwa terdakwa terlebih dahulu yang kenal dengan PENDI (DPO) setelah baru saksi mengenalnya;
- Bahwa saksi menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk saksi bawa ke Buntok, sebagian akan saksi konsumsi dan kalau ada yang mau beli saksi jual lagi;
- Bahwa saksi membeli dengan harga Rp.4.500.000,- untuk 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol Da 6754 BCX adalah milik paman saksi yang saksi pinjam;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter ataupun seorang apoteker dan terdakwa bekerja sebagai sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan saksi di BAP penyidik atas nama **SIGIT MAULANA Bin MALUYO** dan terhadap keterangan yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan keberatan :

- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan sabu kepada saksi Dio Pranata Kusuma akan tetapi terdakwa Bersama dengan saksi Dio Pranata Kusuma yang membeli Bersama-sama kepada PENDI (DPO);
- Bahwa saksi Dio Pranata Kusuma rencananya akan membawa sabu tersebut ke rumah terdakwa di Buntok Kalimantan tengah dan terdakwa membeli untuk dipakai sendiri;
- Bahwa saksi Dio Pranata Kusuma yang mentransfer pembayaran untuk pembelian sabu tersebut kepada PENDI;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 16.00 wita di rumah terdakwa yang berada di Jalan Trans Kalimantan Gg.Griya Permata Hijau No.03 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena waktu itu petugas melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam KH 4096 DK milik terdakwa yang sedang diparkir di teras rumah terdakwa yang berada di Jalan Trans Kalimantan Gg.Griya Permata Hijau No.03 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dan petugas menemukan narkotika jenis sabu didalam bagasi sepeda motor terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan sebab rencananya sabu tersebut akan terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa paket dengan tujuan apabila terdakwa memakai sudah ada ukuran tertentu supaya tidak cepat habis;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 2,09 gram (berat bersih 1,90 gram);
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 19.00 wita dengan terlebih dahulu terdakwa menghubungi PENDI (DPO) melalui telpon menanyakan apakah barang ada, setelah ada jawaban dari PENDI (DPO) kemudian terdakwa menitipkan uang kepada saksi Dio Pranata Kusuma uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk di transfer ke PENDI (DPO) karena saksi Dio Pranata Kusuma mau pesan juga , jadi selebihnya saksi Dio Pranata Kusuma yang bayar ke PENDI (DPO), kemudian setelah itu PENDI (DPO) menyuruh saksi dan terdakwa mengambil sabu pesanan di depan Kejaksaan Banjarmasin di bundaran Kayutangi ditaruh disamping tiang listrik dibungkus dalam tas plastik;
- Bahwa terdakwa memesan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan saksi Dio Pranata Kusuma memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa didalam tas plastik dari PENDI (DPO) tersebut ada 2 (dua) paket sabu, satunya pesanan saksi dan satunya lagi pesanan terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil paketan sabu tersebut kemudian saksi buka dan satu paketnya terdakwa kasihkan ke saksi Dio Pranata Kusuma dan satunya terdakwa bawa pulang, setelah itu saksi Dio Pranata Kusuma dan terdakwa pulang kerumah masing-masing;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN.Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dio Pranata Kusuma dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada PENDI (DPO);
- Bahwa saksi Dio Pranata Kusuma terlebih dahulu yang kenal dengan PENDI (DPO) setelah baru terdakwa mengenalnya;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter ataupun seorang apoteker dan terdakwa bekerja sebagai sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengusai ataupun menjual Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,09 gram (berat bersih 1,90 gram), 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning emas, 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 Pro Max warna abu-abu No. Sim card 082251700829 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor polisi KH 4096 DK;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00732/ NNF/ 2023 tanggal 2 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 01716/2023/NNF yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,168 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 16.00 wita di rumah terdakwa yang berada di Jalan Trans Kalimantan Gg.Griya Permata Hijau No.03 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena waktu itu petugas melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam KH 4096 DK milik terdakwa yang sedang diparkir di teras rumah terdakwa yang berada di Jalan Trans Kalimantan Gg.Griya Permata Hijau No.03 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dan petugas menemukan narkotika jenis sabu didalam bagasi sepeda motor terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan sebab rencananya sabu tersebut akan terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa paket dengan tujuan apabila terdakwa memakai sudah ada ukuran tertentu supaya tidak cepat habis;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 2,09 gram (berat bersih 1,90 gram);
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 19.00 wita dengan terlebih dahulu terdakwa menghubungi PENDI (DPO) melalui telpon menanyakan apakah barang ada, setelah ada jawaban dari PENDI (DPO) kemudian terdakwa menitipkan uang kepada saksi Dio Pranata Kusuma uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk di transfer ke PENDI (DPO) karena saksi Dio Pranata Kusuma mau pesan juga , jadi selebihnya saksi Dio Pranata Kusuma yang bayar ke PENDI (DPO), kemudian setelah itu PENDI (DPO) menyuruh saksi dan terdakwa mengambil sabu pesanan di depan Kejaksaan Banjarmasin di bundaran Kayutangi ditaruh disamping tiang listrik dibungkus dalam tas plastik;
- Bahwa terdakwa memesan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan saksi Dio Pranata Kusuma memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa didalam tas plastik dari PENDI (DPO) tersebut ada 2 (dua) paket sabu, satunya pesanan saksi dan satunya lagi pesanan terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil paketan sabu tersebut kemudian saksi buka dan satu paketnya terdakwa kasihkan ke saksi Dio Pranata Kusuma dan satunya terdakwa bawa pulang, setelah itu saksi Dio Pranata Kusuma dan terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saksi Dio Pranata Kusuma dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada PENDI (DPO);
- Bahwa saksi Dio Pranata Kusuma terlebih dahulu yang kenal dengan PENDI (DPO) setelah baru terdakwa mengenalnya;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter ataupun seorang apoteker dan terdakwa bekerja sebagai sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengusai ataupun menjual Narkotika Golongan I jenis sabu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, yaitu Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah **MUHAMMAD REZKY HERMAWAN Alias RIZKY Bin H. ZAINAL KHAIRUDIN** yang diajukan oleh Penuntut Umum



sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **MUHAMMAD REZKY HERMAWAN Alias RIZKY Bin H. ZAINAL KHAIRUDIN**, sehingga oleh karenanya unsur hukum “**setiap orang**” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang Undang No.35 Tahun 2009 yang di maksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawas Obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- 1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang- undang ini ;
- 2) Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 16.00 wita di rumah terdakwa yang berada di Jalan Trans Kalimantan Gg.Griya Permata Hijau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.03 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,09 gram (berat bersih 1,90 gram), 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning emas, 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 Pro Max warna abu-abu No. Sim card 082251700829 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor polisi KH 4096 DK;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut terdakwa beli Bersama dengan saksi Muhammad Rezky kepada PENDI (DPO), saksi Dio Pranata Kusuma membeli seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan berat 5 (lima) gram sedangkan terdakwa membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan berat 1 (satu) gram dan rencananya Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut akan terdakwa dipakai;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan Apoteker maupun Dokter dan berkerja dibidang swasta yang tidak ada hubungannya dengan farmasi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menjual narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak dan ijin untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu, dan terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang menggunakan sabu-sabu hanya untuk kepuasan pribadi semata di kuatkan dengan alat bukti surat yaitu surat hasil pemeriksaan test urine narkoba terhadap terdakwa yang dinyatakan mengandung Positif mengandung Methamphetamine dan berdasarkan barang bukti yang diperoleh sebanyak 1 (satu) poket berisi butiran Kristal warna putih dengan berat netto 1,90 (satu koma Sembilan puluh) gram yang berdasarkan fakta hukum dipersidangan memang digunakan untuk diri terdakwa maka dapat dipandang penguasaan sabu yang dilakukan terdakwa bukanlah untuk diperjual belikan melainkan digunakan untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa **MUHAMMAD REZKY**



**HERMAWAN Alias RIZKY Bin H. ZAINAL KHAIRUDIN**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri"**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak tepat dan tidak adil atas perbuatan yang terdakwa dilakukan ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Penyalahgunaan narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbutannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,09 gram (berat bersih 1,90 gram), 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning emas, 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO warna putih, oleh karena barang bukti tersebut merupakan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 Pro Max warna abu-abu No. Sim card 082251700829, oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk Negara, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor polisi KH 4096 DK oleh karena bukan milik terdakwa maka dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD REZKY HERMAWAN Alias RIZKY Bin H. ZAINAL KHAIRUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa MUHAMMAD REZKY HERMAWAN Alias RIZKY Bin H. ZAINAL KHAIRUDIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,09 gram (berat bersih 1,90 gram), 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning emas, 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO warna putih, **dimusnahkan**, 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 Pro Max warna abu-abu No. Sim card 082251700829 **dirampas untuk Negara**, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor polisi KH 4096 DK **dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa**.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada **Selasa, tanggal 27 Juni 2023** oleh kami : **YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.** dan **INDI RIZKA SAHFIRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. RAUDATUL JANNAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta di hadir oleh **ANDITA RIZKianto, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupten Barito Kuala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**HANDRY SATRIO, S.H., M.H.**

**YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum.**

**INDI RIZKA SAHFIRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. RAUDATUL JANNAH**